



BUPATI KLATEN
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, penyesuaian Nomor Registrasi kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas serta berdasarkan surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2021 Nomor B/12372/XII/HUK.1.6/2021/Lantas perihal Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pejabat Pemerintah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2021 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor KEP/546/III/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2021 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2021 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
12. Nomor registrasi kendaraan adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Nomor Registrasi kendaraan dinas diberikan untuk :
- Kendaraan Perorangan Dinas;
 - Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.
- (2) Nomor Registrasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nomor Registrasi kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AD), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor Registrasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari AD 1 C sampai AD 30 C.
- (4) Nomor Registrasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
- Kendaraan perorangan dinas;
 - Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.

- (5) Urutan alokasi Nomor Registrasi Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Nomor Registrasi kendaraan dinas baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) selain pada ayat (4) dialokasikan oleh Kepolisian Resor Klaten sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor KEP/546/III/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KLATEN NOMOR 24 TAHUN
2021 TENTANG NOMOR REGISTRASI
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR NOMOR REGISTRASI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOMOR POLISI
1.	Sekretariat Daerah	Bupati	AD 1 C
2.	Sekretariat Daerah	Wakil Bupati	AD 2 C
3.	Sekretariat Dewan	Ketua DPRD	AD 3 C
4.	Kejaksaan Tinggi	Kepala Kejaksaan	AD 4 C
5.	Pengadilan Tinggi	Kepala Pengadilan	AD 5 C
6.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	AD 6 C
7.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 7 C
8.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 8 C
9.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 9 C
10.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 10 C
11.	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	AD 11 C
12.	Sekretariat Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	AD 12 C
13.	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum	AD 13 C

14.	Sekretariat Dewan	Sekretaris DPRD	AD 14 C
15.	Inspektorat	Inspektur	AD 15 C
16.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	AD 16 C
17.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	AD 17 C
18.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	AD 18 C
19.	Komisi A DPRD (Cadangan)	Ketua	AD 19 C
20.	Komisi B DPRD (Cadangan)	Ketua	AD 20 C
21.	Komisi C DPRD (Cadangan)	Ketua	AD 21 C
22.	Komisi D DPRD (Cadangan)	Ketua	AD 22 C
23.	Komisi E DPRD (Cadangan)	Ketua	AD 23 C
24.	Dinas Pendidikan	Kepala	AD 24 C
25.	Dinas Kesehatan	Kepala	AD 25 C
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala	AD 26 C
27.	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kepala	AD 27 C
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala	AD 28 C
29.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	Kepala	AD 29 C
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala	AD 30 C

BUPATI KLATEN,

Cap

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

ttd
SRI MULYANI